



P E N E T A P A N

Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Shinta Kartika Dewi, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang, tanggal 18 Juli 1986, status kawin, kebangsaan Indonesia, agama Islam Pendidikan Strata 1, Beralamat di Jalan Merak Nomor 32 RT.005, RW.003, kelurahan Surau gadang, Kecamatan Nanggalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 472/Pdt.P/2023/PN.PDG. tertanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 472/Pdt.P/2023/PN.PDG tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 dan didaftarkan 16 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2023, di bawah Nomor 472/Pdt.P/2023/PN.PDG, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Riko Zarmanda, pada tanggal 15 April 2018 di Nanggalo Padang, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 0120/022/IV /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Vanderko Ehud Zarmanda Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 10 Maret 2019, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 1371-LT-20022020-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon Nomor: 1371-LT-20022020-0059;
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Vanderko Ehud Zarmanda diganti/diubah menjadi Muhammad Vanderko Zarmanda.
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon Nomor. 1371-LT-20022020-0059 yang tercantum semula tertulis nama Vanderko Ehud Zarmanda (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi Muhammad Vanderko Zarmanda;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akte kelahiran Nomor: 1371-LT-20022020-0059 nama Pemohon yang tercantum disana Vanderko Ehud Zarmanda di ganti menjadi Muhammad Vanderko Zannanda;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan tentang can itu hanya nama gelar diganti panggilan sehari-hari dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Shinta Kartika Dewi dan Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan asli barkot, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vanderko Ehud Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Riko Zarmanda dengan Shinta Kartika Dewi, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain;

1. **Saksi Dega Bujang**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah adek ipar nya sedangkan Pemohon menikah, pada tanggal 15 April 2018 di Nanggalo Padang, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 0120/022/IV /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya Ada 1 (satu) anak yang diberi nama Vanderko Ehud Zarmanda Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 10 Maret 2019, sesuai dengan kutipan akte aklahiran Nomor: 1371-LT-20022020-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak pemohon kutipan akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Vanderko Ehud Zarmanda diganti/diubah menjadi Muhammad Vanderko Zarmanda;



2. **Saksi .Dede Afri Diana** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah, pada tanggal 15 April 2018 di Nanggalo Padang, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 0120/022/IV /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya Ada 1 (satu) anak yang diberi nama Vanderko Ehud Zarmanda Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Padang, tanggal 10 Maret 2019, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor: 1371-LT-20022020-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak pemohon kutipan akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Vanderko Ehud Zarmanda diganti/diubah menjadi Muhammad Vanderko Zarmanda

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan nama atau ganti nama akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan Permohonan Pemohon atas kesalahan nama Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Nomor 472/Pdt.P/2023/PN.PDG tanggal 16 November 2023 tersebut di atas, pada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama anak Pemohon untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum pada kutipan akte kelahiran anak pemohon Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Vanderko Ehud Zarmanda diganti/diubah menjadi Muhammad Vanderko Zarmanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam sub bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan hanya untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata dicabut, yang mana ketentuan dalam Buku Kedua Bagian Ketiga tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya khususnya pada Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku hingga pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Lebih lanjut pada Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan terkait pembetulan akta-akta catatan sipil sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakupi tempat atau instansi dimana akta-akta catatan sipil itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Shinta Kartika Dewi dan Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, foto copy Kartu keluarga atas nama Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 20-02-2020, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vanderko Ehud Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3, didapatkan fakta bahwa akta kelahiran tersebut didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Padang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang didapatkan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan beralamat Beralamat di Jalan Merak Nomor 32 RT.005, RW.003, kelurahan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surau gadang, Kecamatan Nanggalo dan document tersebut dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Padang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Padang dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu; yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Shinta Kartika Dewi dan Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, foto copy Kartu keluarga atas nama Riko Zarmanda, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan asli barkot, selanjutnya diberi tanda P-2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 20-02-2020 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Vanderko Ehud Zarmanda**, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3, didapatkan fakta bahwa akta kelahiran tersebut didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Padang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang dan didapatkan fakta juga bahwa Pemohon berdomisili di Jalan beralamat beralamat di Jalan Merak Nomor 32 RT.005, RW.003, kelurahan Surau gadang, Kecamatan Nanggalo dan document tersebut dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Padang terdapat fakta bahwa benar nama anak Pemohon yang tercatat dalam document-dokument tersebut di atas bernama **Vanderko Ehud Zarmanda**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak pemohon tadi tercantum **Vanderko Ehud Zarmanda** diganti/diubah menjadi **Muhammad Vanderko Zarmanda**. Tercatat pada pencatatan data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon didasarkan dengan data yang tercatat pada Akta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, namun pada perkara a quo nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon terkait nama anak Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka masuk akal jika data pada bukti P-3 yang diroboh maka data terhadap bukti P-1, P-2, p-4 diperbaiki mengikuti data pada 3 ;

sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan penulisan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran, sehingga untuk dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dengan adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 71 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon dan perubahan huruf nama Pemohon adalah alasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya agar petitum permohonan Pemohon lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-20022020-0059, yang mana nama anak pemohon tadi tercantum **Vanderko Ehud Zarmanda** diganti/diubah menjadi **Muhammad Vanderko Zarmanda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*" yang mana dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan tentang perbaikan/pembetulan terhadap akta pencatatan sipil tersebut harus segera dilaporkan kepada pegawai catatan sipil sehingga dicatat dalam register-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang sedang berjalan sebagaimana aturan register catatan sipil dalam hal ini yaitu aturan tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana aturan dalam pasal tersebut dapat dipakai ketentuan Administrasi Kependudukan yang mana baik berdasarkan Pasal 52 ayat 2 maupun Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dan didaftarkan ke dalam register yang berjalan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.tersebut;
2. Menyatakan memperbaiki atas kesalahan nama pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon Nomor. 1371-LT-20022020-0059 yang tercantum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 472/Pdt.P/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama **Vanderko Ehud Zarmanda** (yang akan diubah) diperbaiki/diubah menjadi **Muhammad Vanderko Zarmanda**;

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1371-LT-20022020-0059 nama anak Pemohon yang tercantum disana **Vanderko Ehud Zarmanda** di ganti menjadi **Muhammad Vanderko Zannanda**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh **Hj. Widia Irfani, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Musinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Musinah S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H, M.H.

Perincian Biaya-biaya:

-Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
-Biaya Pemberkasan :	Rp. 50.000,-
- Pnbp :	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai :	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah).	